



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 76 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN BATAS DESA SANGATTA UTARA
KECAMATAN SANGATTA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan memberikan kepastian hukum terhadap batas wilayah antar desa perlu dilakukan penetapan batas Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara;
 - b. bahwa memperhatikan Berita Acara Pengumpulan dan Penelitian Dokumen Penetapan Batas Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara dengan Desa Sangatta Selatan Kecamatan Sangatta Selatan Nomor: 145.100/92/SGT.U/XI/2021 Nomor 089/2001/XI/2021, Berita Acara Pemilihan Peta Dasar Penetapan Batas Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara dengan Desa Sangatta Selatan Kecamatan Sangatta Selatan Nomor: 145.100/93/SGT.U/XI/2021 Nomor 090/2001/XI/2021, Berita Acara Pelacakan Batas Wilayah Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara dengan Desa Sangatta Selatan Kecamatan Sangatta Selatan Nomor: 100/413/Pem-3/XI/2021, Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara dengan Desa Sangatta Selatan Kecamatan Sangatta Selatan Nomor: 100/414/Pem-3/XI/2021 tanggal 4 Nopember 2021;
 - c. bahwa memperhatikan Berita Acara Pengumpulan dan Penelitian Dokumen Penetapan Batas Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara dengan Desa Singa Geweh Kecamatan Sangatta Selatan Nomor: 145.100/94/SGT.U/XI/2021, Berita Acara Pemilihan Peta Dasar Penetapan Batas Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara dengan Desa Singa Geweh Kecamatan Sangatta Selatan Nomor: 145.100/93/SGT.U/XI/2021, Berita Acara Pelacakan Batas Wilayah Desa Sangatta

Utara ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

~ 2 ~

Utara Kecamatan Sangatta Utara dengan Desa Singa Geweh Kecamatan Sangatta Selatan Nomor: 100/415/Pem-3/XI/2021, Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara dengan Kelurahan Singa Geweh Kecamatan Sangatta Selatan Nomor : 100/416/Pem-3/XI/2021 tanggal 4 November 2021;

- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Batas Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3962);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 4. Undang-Undang ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

~ 3 ~

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55877) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BATAS DESA SANGATTA UTARA KECAMATAN SANGATTA UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

~ 4 ~

1. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
5. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta
6. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
7. Titik Kartometrik yang selanjutnya disebut TK adalah Titik yang ditentukan dengan proses ekstraksi titik – titik koordinat berdasarkan garis batas desa hasil delinasi.
8. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.

BAB II
PENETAPAN BATAS DESA

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara.

Pasal 3

Luas wilayah Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara ± 4.756 Ha (lebih kurang empat ribu tujuh ratus lima puluh enam hektare) yang meliputi:

Pasal ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

~ 5 ~

Pasal 4

Batas Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut berikut:

- a. Batas sebelah utara : Kelurahan Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara;
- b. Batas sebelah timur : Selat Makassar;
- c. Batas sebelah selatan : Kelurahan Singa Geweh Kecamatan Sangatta Selatan; dan
- d. Batas sebelah barat : Desa Sangatta Selatan Kecamatan Sangatta Selatan.

Pasal 5

Batas Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara dengan Kelurahan Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara sepanjang \pm 11,67 km (lebih kurang sebelas koma enam puluh tujuh kilometer) dimulai dari TK.64.08.04.2001-2010-12.2001-000 dengan koordinat 50N X: 558546,337 Y: 56851,382 yang terletak di Sungai Sangatta selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*median line*) Sungai sampai TK.64.08.04.2001-2010-001 dengan koordinat 50N X: 559376,928 Y: 56771,407, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Timur sampai TK.64.08.04.2001-2010-002 dengan koordinat 50N X: 559514,009 Y: 56770,649 yang terletak di Badan Jalan, selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*median line*) Badan Jalan sampai TK.64.08.04.2001-2010-003 dengan koordinat 50N X: 559673,648 Y: 56801,538 yang terletak di Jalan Pendidikan, selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*median line*) Jalan Pendidikan sampai TK.64.08.04.2001-2010-004 dengan koordinat 50N X: 566856,577 Y: 56726,421 yang terletak di Jalan Pendidikan, selanjutnya ke arah Timur menyusuri as (*median line*) Badan Jalan sampai TK.64.08.04.2001-2010-005 dengan koordinat 50N X: 567231,383 Y: 56836,383, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Selatan sampai TK.64.08.04.2001-2010-006 005 dengan koordinat 50N X: 567929,739 Y: 55212,362, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Selatan sampai TK.64.08.04.2001-2010-007 dengan koordinat 50N X: 568150,855 Y: 54862,538, selanjutnya tarik garis lurus ke arah Selatan sampai TK.64.08.04.2001-2010-000 dengan koordinat 50N X: 568286,197 Y: 54801,376 yang terletak di Garis Pantai.

Pasal ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

~ 6 ~

Pasal 6

Batas Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara dengan Selat Makassar sepanjang $\pm 8,08$ km (lebih kurang delapan koma nol delapan kilometer) dimulai dari TK.64.08.04.2001-2010-000 dengan koordinat 50N X: 568286,197 Y: 54801,376 yang terletak di Garis Pantai selanjutnya ke arah Barat Daya mengikuti Garis Pantai sampai TK.64.08.04.2001-12.2002-000 dengan koordinat 50N X: 568074,924 Y: 48473,162 yang terletak di Muara Sungai Sangatta.

Pasal 7

Batas Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara dengan Kelurahan Singa Geweh Kecamatan Sangatta Selatan sepanjang $\pm 19,77$ km (lebih kurang sembilan belas koma tujuh puluh tujuh kilometer), dimulai dari TK.64.08.04.2001-12.2002-000 dengan koordinat 50N X: 568074,924 Y: 48473,162 yang terletak di Muara Sungai Sangatta selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (*median line*) Sungai Sangatta sampai TK.64.08.04.2001-12.2001-2002-000 dengan koordinat 50N X: 559266,107 Y: 53467,906 yang terletak di Sungai Sangatta.

Pasal 8

Batas Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara dengan Desa Sangatta Selatan Kecamatan Sangatta Selatan sepanjang $\pm 5,89$ km (lebih kurang lima koma delapan puluh sembilan kilometer) dimulai dari TK.64.08.04.2001-12.2001-2002-000 dengan koordinat 50N X: 559266,107 Y: 53467,906 yang terletak di Sungai Sangatta selanjutnya ke arah Barat menyusuri as (*median line*) Sungai Sangatta sampai TK.64.08.04.2001-2010-12.2001-000 dengan koordinat 50N X: 558546,337 Y: 56851,382 yang terletak di Sungai Sangatta.

Pasal 9

Batas Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara berupa daftar TK dan peta dengan skala 1: 35.564 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Garis batas Penetapan Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara merupakan garis Batas indikatif yang menjadi dasar untuk proses Penegasan Batas Desa.

BAB ...



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

~ 7 ~

BAB III
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, segala hal mengenai keperdataan masyarakat yang telah ada dinyatakan diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 13 Oktober 2023
BUPATI KUTAI TIMUR,

ARDIANSYAH SULAIMAN

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 13 Oktober 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR,

RIZALI HADI

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2023 NOMOR 76




BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

~ 2 ~

6	TK.64.08.04.2001-2010-005	117° 36' 15,136" E	0° 30' 51,076" N	567231,383	56836,383	terletak di Badan Jalan
7	TK.64.08.04.2001-2010-006	117° 36' 37,724" E	0° 29' 58,182" N	567929,739	55212,362	-
8	TK.64.08.04.2001-2010-007	117° 36' 44,876" E	0° 29' 46,788" N	568150,855	54862,538	-
9	TK.64.08.04.2001-2010-000	117° 36' 49,255" E	0° 29' 44,795" N	568286,197	54801,376	terletak di Garis Pantai
10	TK.64.08.04.2001-12.2002-000	117° 36' 42,402" E	0° 26' 18,696" N	568074,9	48473,16	terletak di Muara Sungai Sangatta
11	TK.64.08.04.2001-12.2001-2002-000	117° 31' 57,434" E	0° 29' 1,391" N	559266,1	53467,91	terletak di Sungai Sangatta

BUPATI KUTAI TIMUR,


ARDIANSYAH SULAIMAN



**PETA PENETAPAN BATAS
DESA SANGATTA UTARA
KECAMATAN SANGATTA UTARA**

Lampiran Peraturan Bupati Kutai Timur
Nomor : 76 TAHUN 2023
Tanggal : 13 OKTOBER 2023


64.08.04.2001



SKALA 1:35.564

DIAGRAM LOKASI

PETUNJUK LETAK PETA



Datum Horizontal : SRGI 2013
Elipsoid Referensi : WGS 1984
Sistem Proyeksi Peta : Universal Transverse Mercator (UTM)
Sistem Grid : Universal Transverse Mercator (UTM)

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

LEGENDA

- Titik Kartometrik
- Garis Batas Desa
- Jalan Poros
- Jalan
- Garis Pantai
- Sungai
- Sungai Besar
- Wilayah Administrasi Desa Sangatta Utara

DAFTAR KOORDINAT TITIK KARTOMETRIK

Nama	Koordinat UTM 50N	
	X	Y
TK.64.08.04.2001-2010-12.2001-000	558546,337	56851,382
TK.64.08.04.2001-2010-001	559376,928	56771,407
TK.64.08.04.2001-2010-002	559514,009	56770,649
TK.64.08.04.2001-2010-003	559673,648	56801,538
TK.64.08.04.2001-2010-004	566856,577	56726,421
TK.64.08.04.2001-2010-005	567231,383	56836,383
TK.64.08.04.2001-2010-006	567929,739	55212,362
TK.64.08.04.2001-2010-007	568150,855	54862,538
TK.64.08.04.2001-2010-000	568286,197	54801,376
TK.64.08.04.2001-12.2002-000	568074,924	48473,162
TK.64.08.04.2001-12.2001-2002-000	559266,107	53467,906

BUPATI KUTAI TIMUR,

ARDIANSYAH SULAIMAN

- Peta ini dibuat berdasarkan:
1. Shp Rupa Bumi Indonesia Tahun 2016.
 2. Data Citra Satelit Mozaik Spot 6-7 tahun 2019.
 3. Surat Keputusan Bupati Kutai Timur nomor 100/K.389/2014 tentang Penetapan batas Administrasi Desa Sangatta Utara dengan Kelurahan Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur tanggal 13 Mei 2014.
 4. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara dengan Kelurahan Singa Geweh Kecamatan Sangatta Selatan nomor 100/416/Pem-3/XI/2021 tanggal 4 November 2021.
 5. Berita Acara Kesepakatan Penetapan Batas Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara dengan Desa Sangatta Selatan Kecamatan Sangatta Selatan nomor 100/414/Pem-3/XI/2021 tanggal 4 November 2021.